

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2021



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

PUTUSSIBAU 2022



	<i>halaman</i>
KATA PENGANTAR.	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan .	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	13
5. Sumber Daya Keuangan	14
6. Sarana dan Prasarana	15
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. RENSTRA	16
1. Visi	17
2. Misi	17
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta IKU	18
B. PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
B. REALISASI ANGGARAN	24
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dengan baik.

Kami menyadari LAKIP yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan kinerja yang ideal. Namun kami akan terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. Disadari bahwa pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya, kami berharap melalui LAKIP Dinas Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 ini, dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik menuju terwujudnya “**Good Governance**” di lingkungan Dinas Perhubungan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya.

Putussibau, Pebruari 2022
Plt.Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kapuas Hulu

RUDI HARTONO,SE,M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 199403 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate serta akuntable sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disampaikan

kepada atasan masing-masing, Lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 mengacu kepada :

1. Keputusan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 852 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, kepada publik/pemberi mandat (Bupati Kapuas Hulu) yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2021 yang didasari oleh RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, Rencana Strategik (Resentra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya sesuai Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati No 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan unit pelayanan secara elektronik bahwa merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh:

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Program dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Aparatur.
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana;
3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dan Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana;
4. UPT;
5. Kelompok Pejabat Fungsional;

Struktur Organisasi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran .

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah :

“Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah”

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari :

1. Kepala Dinas adalah unsur pimpinan pada Dinas Perhubungan, yang berada dibawa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum teknis Dinas Perhubungan, sesuai dengan kewenangan dibidang perhubungan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis Dinas Perhubungan,
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Perhubungan dengan instansi lainnya;
- c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Perhubungan;
- d. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang Perhubungan;
- f. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan secara periodik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Dinas Perhubungan, dipimpin seorang Sekretaris (Eselon III), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan

keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas. Adapun Fungsi dari Sekretariat yaitu :

- a. Penyusunan Program Kerja Sekretariat;
- b. Pengkoordinasi Penyusunan program kerja Dinas ;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Sekretariat dibantu oleh Satu orang Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, dan Satu orang Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur.

2.1. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas, yang dipimpin seorang Kepala (Eselon IV),

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
- c. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- d. penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;

- e. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- f. pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
- g. penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
- h. penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas.
- j. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2 Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha , rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas, yang dipimpin seorang Kepala (Eselon IV), Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
- c. penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
- d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e. pengelolaan barang milik Dinas;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang (Eselon III) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

kegiatan manajemen lalu lintas angkutan jalan, sarana dan prasarana serta keselamatan lalu lintas angkutan jalan .

Adapun fungsi dari Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu :

- a. penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- d. pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. pembinaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara periodik;
- h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara periodik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dibantu oleh Pejabat Eselon IV terdiri dari seorang Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana.

3.1 Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan, mempunyai tugas membantu Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dalam melaksanakan manajemen lalulintas angkutan jalan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. penyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;

- d. penetapan rencana induk jaringan lalu lintas jalan kabupaten serta rencana umum jaringan trayek perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- e. persetujuan analisis dampak lalu lintas;
- f. penyediaan perlengkapan jalan;
- g. penetapan tarif ekonomi angkutan orang, perkotaan dan pedesaan dalam daerah kabupaten;
- h. pemberian layanan perijinan angkutan jalan yang wilayah operasinya berada dalam satu daerah kabupaten;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam mencegah dan menanggulangi kecelakaan lalu lintas serata pengelolaan sarana perhubungan darat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan keselamatan;
- c. penerbitan izin dan pembangunan fasilitas parkir;
- d. pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- e. pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;
- f. penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
- g. pembinaan, audit, dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten;
- h. pengawasan terhadap standar batas maksimum muatan;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai danau dan Penyeberangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Eselon III) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan manajemen lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana dan prasarana serta keselamatan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan. dengan dibantu oleh 2 orang Seksi Eselon IV yaitu Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan penyeberangan dan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana. Adapun fungsi dari Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai danau dan Penyeberangan yaitu :
 - a. penyusunan program kerja Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - c. pembinaan penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dalam daerah kabupaten;
 - d. pembinaan keselamatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - f. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - g. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan secara periodik;
 - h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan secara periodik; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perhubungan Sungai dan Danau dibantu oleh Pejabat Eselon IV terdiri dari Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan dan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana..

4.1. Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan penyeberangan, mempunyai tugas membantu Bidang Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan, dalam melaksanakan manajemen lalu lintas Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan penyeberangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Manajemen lalu lintas penyeberangan;
- c. pelaksanaan manajemen lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan pada jaringan jalan kabupaten dan dalam daerah kabupaten;
- e. penetapan tarif angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan dalam daerah Kabupaten;
- f. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dalam Daerah kabupaten dan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha dan perseorangan;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


- 4.2. Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dalam mencegah dan menanggulangi kecelakaan lalu lintas serta pengelolaan sarana perhubungan sungai dan danau.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan keselamatan serta sarana dan prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. pembangunan, pelayanan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, sungai, dan danau;
- d. pelayanan izin usaha, izin pengoperasian pelabuhan 24 jam izin pengerukan, izin reklamasi, izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal dan perairan pelabuhan lokal;
- e. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- f. penetapan rencana induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal, sungai, dan danau;
- g. pembinaan keselamatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Keselamatan, Sarana, dan Prasarana; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

GAMBAR
BAGAN STRUKTUR DINAS PERHUBUNGAN



4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam susunan kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kapuas Hulu yang terdiri dari Jabatan Struktural dan staf dengan jumlah keseluruhan sebanyak 26 orang dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

No	Eselon/ Non Eselon	PANGKAT/GOLONGAN																	
		Gol. I				Gol. II				Gol. III				Gol. IV					Jml
		a	b	c	d	a	b	C	D	a	b	C	d	a	b	c	d	e	
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3
3.	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	6
4.	Non Eselon	-	-	-	-	2	-	-	3	2	7	1	1	-	-	-	-	-	16
Jumlah		-	-	-	-	2	-	-	3	2	7	3	7	-	1	1	-	-	26

TABEL 2

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Eselon/ Non Eselon									Jml
		SD	SMP	SMA	D3	D4	S 1	S 2	S 3	
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	2	1	-	3
3.	Eselon IV	-	-	4	-	-	2	-	-	6
4.	Non	-	-	11	1	-	4	-	-	16

	Eselon									
	Jumlah	-	-	15	1	-	9	1	-	26

Selain aparaturnya Pegawai Negeri Sipil, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu juga memiliki tenaga honorer yang berjumlah 19 orang :

5. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Anggaran Tahun 2021, bersumber dari dana APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dengan total dana sebesar Rp. 10.147.831.008,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4
	APBD 2021	10.147.831.008,-	
A.	Pendapatan Asli Daerah	124.700.000,-	
B.	Belanja Langsung	10.147.831.008,-	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.789.950.956,-	
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.749.345.700,-	
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	1.608.534.352,-	

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Nilai Asset yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2021 adalah Rp. 35.766.520.301,00,-

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana

strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkret dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu sebagai satu organisasi juga menghadapi dampak langsung ataupun tidak langsung dari perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan itu berupa berbagai aturan yang mengharuskan adanya penyesuaian dan perubahan, faktor internal organisasi, juga faktor- faktor eksternal yang berpengaruh terhadap organisasi Dinas Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai unit teknis pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu juga memiliki sejumlah permasalahan-permasalahan, Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Perhubungan antaralain :

1. Tuntutan Masyarakat memberikan Pelayanan Prima;
2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi yang pesat tidak dibarengi dengan Peningkatan Kualitas SDM yang ada.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021

Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan perhubungan, di Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan secara terencana dan bertahap, dengan mengutamakan prioritas dan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan,

Rencana Strategis yang telah disetujui dan ditetapkan berfungsi sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis yang disusun dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Perhubungan di Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka dalam mengimplementasikannya perlu ada komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan kejujuran, keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu saja, melainkan oleh seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan *Stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsive terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kondisi ideal yang ingin dicapai serta memberikan arah dan tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, sekaligus merupakan spirit yang mendorong organisasi agar selalu termotivasi mencapai kondisi ideal yang diharapkan tersebut.

Dengan melihat perkembangan jauh kedepan dimana kendala dan tantangan lebih bervariasi maka perlu mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, didalam mengembangkan peluang secara berkesinambungan agar tidak tertinggal jauh.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, telah menetapkan visi sebagai berikut :

Menuju Kapuas Hulu yang lebih sejahtera, Berdaya saing dan Harmonis

2. MISI

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa misi sebagai berikut :

MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik dan bersih.

MISI 2 : Meningkatkan Layanan Infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian

Luasnya Daerah Kapuas Hulu menuntut peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, yang berkualitas dan berkuantitas, hal itu membutuhkan keterlibatan pemodal (investor) dari luar Kabupaten Kapuas Hulu dan peran serta pengusaha lokal.

Disamping itu letak geografis Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, dengan curah hujan yang tinggi dan struktur tanah yang lembut / lembab menyebabkan biaya pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi cukup tinggi, karenanya

dibutuhkan keterlibatan pihak lain (swasta) dalam rangka tersedianya sarana dan prasarana transportasi, yang berkualitas dan berkuantitas.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KERJA UTAMA

3.1. TUJUAN

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Adapun tujuan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Tujuan dari misi pertama adalah meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan

Dengan indikator kinerja untuk mencapai tujuan adalah :

Nilai Evaluasi SAKIP

2. Tujuan dari misi kedua adalah Terwujudnya Pelayanan Perhubungan dan Lalu Lintas yang LAIK dan berkualitas

Dengan indikator kinerja untuk mencapai tujuan adalah :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

3.2 SASARAN STRATEGIS

Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sesuai sumber daya yang dimiliki serta alokasi setiap tahun anggaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam waktu bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan

3.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja utama adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Angka Keselamatan Berlalu Lintas
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan
4. % Perhubungan dalam kondisi baik
5. % Angkutan Umum LAIK jalan

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi. Penetapan Kinerja (TapKin) merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadikan dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Pada tahun 2021 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan Perjanjian Kerja dengan Bupati Kapuas Hulu. Formulir Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 (ANGGARAN PERUBAHAN)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB
2	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Angka kecelakaan lalu lintas	<10
3	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%
		% Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	75%
		% Angkutan Umum LAIK jalan	90%

	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 4.789.950.956,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 3.749.345,700,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 1.608.534.352,-	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Anggaran Perubahan) Tahun Anggaran 2021, realisasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel : Penyajian Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi		Tahun (n)			Realisasi s/d tahun (n)	Target akhir renstra
				(n-2)	(n-1)	Target	Realisasi	% Capaian kinerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi SAKIP	nilai	B	B	BB	B	50	B	BB
2	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Angka kecelakaan lalu lintas	Angka	-	-	< 10	12	1,2	12	< 10
3	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	79	85	79	92	79	85
		% Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	-	75	75	75	100	75	80
		% Angkutan Umum LAIK jalan	%	-	90	90	90	100	90	90

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan capaian kinerja Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

- Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP dengan Target BB, telah terealisasi dengan capaian kinerja 100% dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja Nilai Evaluasi Sakip tercapai dengan Nilai Evaluasi BB Berdasarkan Hasil Evaluasi tahun 2020.

target akhir Renstra telah mencapai target yang ditetapkan yaitu BB
Faktor yang menunjang peningkatan pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut :

- a. Tersediannya Anggaran;
- b. Melakukan koordinasi dengan bidang/seksi dan instansi terkait;
- c. Adanya dukungan dari stakeholders.

Faktor yang memengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan prioritas kebutuhan;
- b. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana; dan
- c. Pembinaan personil/petugas

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Sasaran strategis Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas
 - Indikator kinerja Angka Keselamatan lalu lintas < 10 dengan capaian 12 kecelakaan berlalu lintas berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Kabupaten Kapuas Hulu. Angka Keselamatan lalu lintas meningkat dibandingkan tahun 2020. Dengan angka kecelakaan 12 berarti tidak mencapai target dari yang ditetapkan yaitu < 10
3. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - Indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 92% yaitu sebesar 79 dari target yang ditetapkan sebesar 85 berdasarkan hasil Survey yang dilakukan di tahun 2021 yaitu sebesar nilai 85
Jika dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai 85 dari target yang ditetapkan

- Indikator kinerja % Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik tercapai 100% yaitu sebesar 75% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, pada tahun 2021 pembangunan prasarana perhubungan yang dilakukan yaitu pengadaan lampu penerangan jalan umum, Pembangunan rambu-rambu lalu lintas dan Pembangunan tambatan perahu/lanting.

Pada Tahun 2021 pencapaian kinerja mencapai target kinerja dengan target akhir renstra mencapai 90% dari target yang ditetapkan

- Indikator kinerja % Angkutan Umum LAIK Jalan tercapai 100% yaitu sebesar 90% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

Pada tahun 2021 pencapaian kinerja mencapai target kinerja dengan target akhir renstra mencapai 90% dari target yang ditetapkan

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut

- a. Masih terbatasnya Sumber daya manusia (SDM) di bidang teknis perhubungan baik secara kualitas maupun kuantitas ;
- b. Masih terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap hukum di Bidang Perhubungan (Darat, Sungai, Danau dan penyeberangan).
- c. Masih lemahnya koordinasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kementerian Perhubungan sehingga keterpaduan pelayanan kepada masyarakat belum optimal baik di bidang operasional maupun di bidang usulan pembangunan.
- d. Masih terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan untuk melaksanakan program dan kegiatannya

Langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas, dilakukan dengan cara :

1. Mengikutsertakan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu melalui Diklat-Diklat teknis Perhubungan, sebagai upaya meningkatkan SDM.
2. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan setiap tahun serta penyuluhan-penyuluhan di bidang tertib transportasi.

3. Penambahan dana pembangunan baik dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.

4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten dan pihak swasta.

Faktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan prioritas kebutuhan;

b. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana; dan

c. Pembinaan personil/petugas

Program yang menunjang untuk pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

3. Program Pengelolaan Pelayaran

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dengan realisasi anggaran secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel
REALISASI ANGGARAN ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase capaian anggaran (%)	Sisa anggaran (Rp.)
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah	4.789.950.956,00	APBD	4.722.966.077,00	98,6	66.984.879,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.018.000,00	APBD	2.018.000,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.902.000,00	APBD	1.902.000,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.305.000,00	APBD	1.305.000,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	1.324.000,00	APBD	1.324.000,00	100,00	0,00

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase capaian anggaran (%)	Sisa anggaran (Rp.)
1.	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.230.648.756,00	APBD	2.179.029.240,00	97,68	51.619.516,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	245.990.000,00	APBD	245.990.000,00	100	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.828.000,00	APBD	1.828.000,00	100	0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.000.000,00	APBD	11.000.000,00	100	0,00
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	55.698.000,00	APBD	55.698.000,00	100	0,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.838.000,00	APBD	3.838.000,00	100	0,00
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	185.510.000,00	APBD	185.152.000,00	99,81	358.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	16.242.000,00	APBD	16.242.000,00	100	0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000,00	APBD	8.000.000,00	100	0,00

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase capaian anggaran (%)	Sisa anggaran (Rp.)
1.	2	3	4	5	6	7
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.826.000,00	APBD	209.735.600,00	90,4	90.400,00
	Penyediaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	27.750.000,00	APBD	27.733.000,00	99,9	17.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	260.000.000,00	APBD	259.570.000,00	99,8	430.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.050.000,00	APBD	7.050.000,00	100	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.000.000,00	APBD	214.478.000,00	99,76	522.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	653.690.200,00	APBD	653.690.200,00	100	0,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Operasional atau Lapangan	282.193.000,00	APBD	281.952.800,00	99,9	240.200,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.750.000,00	APBD	28.750.000,00	100	0,00
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	APBD	15.000.000,00	100	0,00

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase capaian anggaran (%)	Sisa anggaran (Rp.)
1.	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	478.180.000,00	APBD	473.465.000,00	99	4.715.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.749.345.700,00	APBD	3.134.766.896,00	83,6	614.578.804,00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.895.930.000,00	APBD	1.372.125.200,00	72,3	523.804.800,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.050.914.000,00	APBD	1.049.462.000,00	99,86	1.452.000,00
	Pembangunan Gedung Terminal	3.150.000,00	APBD	3.150.000,00	100	0,00
	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	28.859.000,00	APBD	28.809.000,00	99,8	50.000,00
	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	17.603.000,00	APBD	17.592.100,00	99,9	10.900,00
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan	152.889.700,00	APBD	152.781.000,00	99,9	108.700,00
	Penyediaan Angkutan Umum Jasa Angkutan Orang/dan atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota (DAK)	600.000.000,00	APBD	00,00	0	0,00

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase capaian anggaran (%)	Sisa anggaran (Rp.)
1.	2	3	4	5	6	7
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	1.608.534.352,00	APBD	1.606.749.250,00	99,89	1.785.102,00
	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kab/Kota	47.684.000,00	APBD	47.678.500,00	100	5.500,00
	Koordinasi dan Singkronisasi pengawasan pelaksanaan ijin pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek dalam 1 daerah Kab/Kota Kewenangan Kab/Kota	48.650.000,00	APBD	48.647.750,00	99,9	2.250,00
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1.512.200.352,00	APBD	1.510.423.000,00	99,8	1.777.352,00

Jadi total realisasi Belanja Langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 10.159.041.008,00 atau mencapai 86,60% sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1.360.997.881,00

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu di susun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2021, serta Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Dengan demikian, pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, yang mengacu pada RPJMD/Rencana Strategis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Renstra telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan Visi dan Misinya.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program serta kegiatan yang dapat memacu pembangunan di sektor transportasi, di Kabupaten Kapuas Hulu dimasa yang akan datang

B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka upaya Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).
3. Lebih meningkatkan mutu penyusunan program bidang perhubungan dengan mengacu pada ketentuan.
4. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia Perhubungan, baik melalui Diklat-diklat maupun penyuluhan-penyuluhan berjenjang, kajian-kajian terhadap prioritas pembangunan dalam bentuk survey, penyuluhan dan penertiban bagi pengguna dan penyedia jasa.
5. Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta stakeholders melalui rapat-rapat koordinasi teknis secara berkala dan berkesinambungan.
6. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik karena masih banyak daerah-daerah kecamatan yang belum ada sarana dan prasarana transportasi.
7. Lebih meningkatkan kemampuan SDM di bidang Perhubungan.

8. Lebih meningkatkan Tim Work antar Bidang dan Sekretariat Dinas pada Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Menciptakan tata usaha kantor yang bersih, akuntable, transparan dan berwibawa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/publik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Akhirnya saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan guna penyempurnaan LAKIP ini.

Putussibau, Pebruari 2022
Plt.Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kapuas Hulu

RUDI HARTONO,SE,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 199403 1 003